

PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang KodePos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmpfspkupangkota.go.id E-mail : dpmpfspkupangkota.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG
NOMOR : DPMPTSP.073.3/134/KAL/IX/2023**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL
PADA LEMBAGA KB "GOLDEN KIDS"**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG

Menimbang : a. Bawa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Formal secara tertib, obyektif dan bertanggung jawab pada lembaga Penyelenggara Kelompok Bermain (KB), maka perlu diberikan Izin Operasional sebagai acuan bagi Lembaga Kelompok Bermain (KB) untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang : b. Bahwa sehubungan dengan lembaga KB "Golden Kids" telah memenuhi syarat maka dapat diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal berupa Kelompok Bermain (KB);

Menimbang : c. Sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diberikan Izin Operasional kepada Lembaga Penyelenggara KB "Golden Kids" yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran PTSP Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Kupang;
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
10. Peraturan Walikota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang;
11. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendeklasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 624).

Memperhatikan

- :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin, Nomor: 008 / GI / 08 / VII / 2023 , Tanggal 18 Juli 2023;
 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Nomor : DISDIKBUD. 400.3.2 /2040 / PAUDNI / 2023, Tanggal 06 September 2023.

f✓

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Kepada :

Nama Lembaga	:	KB "Golden Kids"
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	:	Kelompok Bermain (KB)
Tahap	:	C (Baru)
Alamat	:	Jl. Alfons Nisnoni No.54, RT.005/RW.002
No. Telp/HP	:	0813 8233 8337
Kelurahan	:	Batuplat
Kecamatan	:	Alak
Kota	:	Kupang
Pemilik	:	Yayasan Golden Insan Inklusi
Pemimpin/Penyelenggara	:	Olivia Syeanette Aipassa,S.Th


KEDUA : Izin Operasional pada Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal **8 September 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2026**.

Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- a. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Mentaati ketentuan dan Perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- c. Mengirimkan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan;
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya **30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir**.


KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 8 September 2023


Plt. Kepala Dinas Peranaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang,
dr. I WAYAN ARI WIJANA S.PUTRA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641219 199503 1 001

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. Pj. Walikota Kupang Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang.



PEMERINTAH KOTA KUPANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang KodePos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL

NOMOR : DPMPTSP.073.3/133/KAL/IX/2023

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : DISDIKBUD. 400.3.2/2040/PAUDNI/2023, Tanggal : 06 September 2023 Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang :**


1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	:	KB "GOLDEN KIDS"
Jenis Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	:	Kelompok Bermain (KB)
Tahap	:	C (Baru)
Alamat	:	Jl. Alfons Nisnoni No.54, RT.005 / RW.002
Kelurahan	:	Batu Plat
Kecamatan	:	Alak
Pemilik	:	Yayasan Golden Insan Inklusi
Pemimpin/Penyelenggara	:	Olivia Syeanette Aipassa, S.Th

2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal **8 September 2023** sampai dengan **8 September 2026**.
3. Penyelenggara Wajib :
 - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 3.2. Mengirim Laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 8 September 2023



{ dr. I WAYAN ARI WIJANA S.PUTRA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641219 199503 1 001

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. Pj. Walikota Kupang Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang.